

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola dalam pemerintahan yang baik dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyelenggaraan pemerintah yang baik dikenal dengan istilah *good governace* yang merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab sebagai Negara. *United Nation Development Program* (UNDP) yang merupakan Badan Program Pembangunan PBB mendefinisikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari setiap negara yang memiliki kewenangan politik, kewenangan administrasi, dan kewenangan ekonomi dalam mengatur masalah-masalah setiap Negara tersebut.

Dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan terciptanya *good governance* tentunya dibutuhkan pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang baik dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Karena dewasa ini seiring meningkatnya pengetahuan dan pendidikan serta kesadaran diri dari masyarakat, tuntutan agar dapat terselenggaranya *good governance* semakin meningkat. Harapan masyarakat menjadi semakin besar, dan tekanan terhadap pemerintah semakin tinggi. Oleh sebab itu, tuntutan ini merupakan hal yang dianggap wajar dan memang sudah seharusnya dapat direspon baik oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dan terencana,

hal ini dibutuhkan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Seperti di Indonesia, sejak meletusnya era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 konsep *good governance* mulai benar-benar dirintis dan diterapkan, dimana era reformasi tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga konsep *good governance* menjadi salah satu alat reformasi yang tepat untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan baru. Namun pada kenyataannya belum bisa dipastikan *good governance* ini telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dari *good governance* itu belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia (Sulistyaningtyas *et al.*, 2017). Salah satu yang masih buruk pelaksanaannya dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Indonesia adalah transparansi. Selain itu, Indikasi atas belum sepenuhnya diterapkan dapat bercermin dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dalam konteks pemerintahan, seperti korupsi, nepotisme, birokrasi yang berbelit-belit. Seperti hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bulan Januari 2015 yang menemukan 14 permasalahan yang dibagi dalam empat aspek, yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Dalam penemuannya formula pembagian ADD belum cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Sedangkan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa belum efisien akibat adanya ketentuan dan tumpang tindih (Kompas dalam Hamid, 2016).

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara. Maka, mana mungkin sebuah Negara bisa dikatakan sejahtera jika desanya saja belum sejahtera, karena sejatinya kesejahteraan sebuah desa adalah tolak ukur riil untuk melihat seberapa sejahteranya sebuah Negara. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewajiban desa sebagaimana disebut dalam pasal 67 UU No. 6 Tahun 2014, desa wajib meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, juga mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tentu bertujuan agar tercapainya cita-cita desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pemimpin tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang diharapkan mampu menjadi panutan dan dapat menjalankan pemerintahan desa ke arah yang lebih baik, karena kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aktor penting dalam mewujudkan *good governance* tersebut. Oleh karena itu kepala desa harus menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai pemimpin dengan baik, melakukan usaha-usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik harus didahului oleh penerapan prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintahan Desa Cijeungjing dalam menjalankan roda pemerintahannya telah mengalami kemajuan yang signifikan, dalam data

Indeks Desa Mandiri (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, selepas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cijeungjing, pada tahun 2020 Desa Cijeungjing mendapatkan kenaikan status dari desa berkembang menjadi desa maju dari 5 kategori yang ada yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal dengan nilai IDM yang diperoleh Desa Cijeungjing adalah 0.7764 (sumber internet: idm.kemendesa.go.id/admin/content).

Terlepas dari keberhasilan tersebut, pembangunan desa di Desa Cijeungjing masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor yang lain, seperti membangun jalan yang masih terdapat rusak, kegiatan-kegiatan gotong royong yang masih belum mencapai tingkat yang ideal, dan masih banyak lagi permasalahan desa yang harus dibenahi.

Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala Desa Cijeungjing, dimana keberhasilan suatu capaian pemerintah tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain agar saling bekerja sama untuk mencapai pemerintahan yang *good governance*. Keberhasilan seorang pemimpin dalam pemerintahan sangat bergantung pada perilaku pemimpin dalam menjalankan tugas-tugasnya, hal itu tampak dari bagaimana mengambil keputusan, memberikan perintah, berkomunikasi, bagaimana memotivasi orang-orang yang dipimpin, bagaimana cara pemimpin melahirkan dan menegakkan perilaku disiplin, mengendalikan dan mengawasi pegawainya, dan hal-hal lainnya dalam mendukung terlaksananya roda pemerintahan dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini akan fokus terhadap bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Cijeungjing. Gaya kepemimpinan ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa. Bagaimana gaya kepemimpinan seorang kepala desa tentu akan menimbulkan dampak nyata terhadap terlaksana atau tidaknya penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, karena secara tidak langsung setiap manuver atau kebijakan yang diambil oleh kepala desa dalam melaksanakan

roda pemerintahannya akan secara otomatis mempunyai peran dan dampak terhadap pelaksanaan *good governance* di dalam pemerintahan desa.

Hal ini menjadikan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terlebih belum adanya penelitian yang mengkaji tentang gaya kepemimpinan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Cijeungjing. Melihat kondisi yang seperti itu, peneliti menganggap penting untuk melakukan sebuah kajian penelitian yang secara khusus mengungkap tentang fenomena tersebut. Dari fakta tersebut dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fenomena itu, kemudian peneliti mengambil judul penelitian **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Cijeungjing dalam Mewujudkan *Good Governance* Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Cijeungjing Tahun 2019?”

C. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan-pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada gaya kepemimpinan Kepala Desa untuk mewujudkan *good governance* di Desa Cijeungjing pada tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan sedetail mungkin tentang bagaimana gaya kepemimpinan dari seorang Kepala Desa dalam mewujudkan penerapan prinsip *good governance* di Desa Cijeungjing pada Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan tentang gaya kepemimpinan dari seorang Kepala Desa dalam mewujudkan penerapan prinsip *good governance* di Desa Cijeungjing pada Tahun 2019.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna memberikan tambahan referensi bagi kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan *good governance* dalam ruang lingkup desa. Sehingga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian lain di masa yang akan datang

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi kepala desa dan perangkat desa yang lain sebagai bahan untuk menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga terciptanya suatu keadaan pemerintahan yang ideal di masa yang akan datang.